

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Mdn, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan ini, hakim melihat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara waris yang melibatkan umat Islam, karena kewenangan absolut untuk perkara tersebut berada di tangan Pengadilan Agama. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang isinya menyatakan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan waris bagi umat Islam adalah yurisdiksi Pengadilan Agama., Hakim menilai bahwa perkara waris ini melibatkan ahli waris yang beragama Islam, sehingga harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pengadilan Negeri, yang biasanya menangani perkara perdata umum, tidak memiliki otoritas untuk memutuskan sengketa yang berakar pada hukum Islam, seperti waris, perkawinan, atau wakaf.
2. Hakim dalam kasus ini membuat tiga keputusan utama: Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Keputusan ini mengacu pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam hal ini, karena perkara waris tersebut melibatkan umat Islam, maka seharusnya ditangani

oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Keputusan kedua adalah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Khoirul Anwar tidak dapat diterima. Terkait dengan Rizky Abdullah Lubis, sebagai anak angkat yang tidak memiliki hak waris langsung, Pengadilan Agama dengan tegas mengonfirmasi bahwa status anak angkat tidak memberikan hak waris kecuali melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang jelas dalam menangani hak waris bagi anak angkat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keputusan ini menghindari potensi klaim waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp480.500,00.

## 5.2 Saran

1. Saran untuk Penggugat: Sebelum mengajukan gugatan, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa perkara diajukan ke pengadilan yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis perkara yang diajukan. Dalam kasus sengketa waris bagi umat Islam, penggugat sebaiknya langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal ini akan mencegah penolakan gugatan akibat kesalahan prosedural dan menghemat waktu serta biaya.

2. Saran untuk Pengadilan: Pengadilan Negeri sebaiknya memberikan informasi atau panduan awal kepada pihak yang mengajukan gugatan terkait yurisdiksi dan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, penggugat dapat diarahkan sejak awal untuk mengajukan perkara mereka ke pengadilan yang tepat, mengurangi risiko penolakan gugatan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain itu, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang yurisdiksi masing-masing pengadilan guna meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat.
3. Saran untuk Masyarakat: penting bagi masyarakat untuk melibatkan semua pihak yang berhak secara sah, karena kejujuran dan keterbukaan dapat mencegah perselisihan di kemudian hari.. Apabila terdapat keraguan atau ketidaktahuan mengenai prosedur hukum waris, masyarakat tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan pengacara, notaris, atau lembaga bantuan hukum guna menghindari kesalahan fatal. Terakhir, masyarakat perlu memahami bahwa surat pernyataan ahli waris yang dibuat secara sepihak atau memuat informasi yang tidak benar berisiko dibatalkan oleh pengadilan dan bahkan dapat berujung pada sanksi pidana.